



PUTUSAN

Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KHAERUDIN, S.H., M.H.** dan **ZAKARIA, S.H.**, keduanya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**KHAERUDIN, S.H., M.H. & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa xxxxxxxx xxxxx Baru, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023 yang telah terdaptar di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong, Nomor 536/PAN.PA.W22–A3/HK.2.6/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

████████████████████, agama Islam, pekerjaan Dokter Gigi, bertempat tinggal di Perumahan Rembit Dewi, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

halaman, Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 1 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA. Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 dengan wali nikah saudara kandung ayah penggugat (Iskandar) dan maskahwin berupa 19 gram emas dan uang Rp. 19.000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 224/35/IV/2015.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Loang Landak, Desa xxxxxxxx Selatan, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Bahwa setelah penggugat dan tergugat tinggal di Loang Landak, sempat tinggal di Bali sekitar 8 bulan dan akhirnya menetap di Rembit Dewi, Desa xxxxxxxx xxxxxx, kecamatan xxxxxxxx, Kabupten Lombok Timur.
4. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak yakni:
 - 1) [REDACTED]
 - 2) [REDACTED]
 - [REDACTED]
5. Bahwa first mula terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dilatarbelakangi oleh tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain yang mulai sekitar tahun 2014.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, dimana tergugat telah mentalak penggugat secara lisan.
7. Bahwa penggugat telah ditalak secara lisan oleh tergugat, penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan tergugat layaknya suami isteri.

halaman, Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 2 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, lebih-lebih untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin diwujudkan lagi, sehingga jalan terbaik menurut penggugat adalah perceraian.
9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas status Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **KHAERUDIN, S.H., M.H.** dan **ZAKARIA, S.H.**, keduanya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**KHAERUDIN, S.H., M.H. & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, No. 01, Montong Dao, Desa xxxxxxxx xxxxx Baru, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023 yang telah terdaptar di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong, Nomor 536/PAN.PA.W22–A3/HK.2.6/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

halaman, Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya;

Bahwa Tergugat hadir di persidangan sampai dengan tahap jawab-jinawab kemudian pada agenda sidang pembuktian dan seterusnya Tergugat tidak pernah hadir, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang baik berdasarkan relaas panggilan maupun melalui perintah hakim dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama SUHIRMAN, S.H., CPM tanggal 04 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Poin 6, bahwa benar Tergugat mentalak Penggugat dalam keadaan tekanan dan emosi karena Penggugat selalu dalam menyelesaikan masalah rumah tangga selalu melibatkan keluarga dan me-*share* dan mengupload seluruh aib rumah tangga di media sosial, sehingga Tergugat bermaksud agar Penggugat dapat berpikir dewasa dan jernih apapun aib rumah tangga tidak perlu menjadi konsumsi publik dan diketahui orang banyak karena setiap ada kesalahan dari Tergugat akan selalu diumbar dan di-*upload* ke *facebook* dan *whatsapp*. Talak yang diberikan Tergugat sudah talak 2 (dua), agar Penggugat benar benar mau berubah dan dapat berfikir lebih dewasa dalam menyikapi masalah karena sangat beribas ke pekerjaan dan mental anak anak;

halaman, Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Poin 8 (delapan). Penggugat merasa menderita lahir batin, menurut Tergugat bila Penggugat menderita tidak mungkin rumah tangga ini bisa berjalan 13 (tiga belas) tahun dan sampai memiliki 3 (tiga) buah anak;
4. Selama ini Tergugat sudah secara maksimal memberikan perhatian kepada Penggugat baik lahir dan batin baik secara ekonomi dan kebutuhan hidup. Tergugat berharap Penggugat bisa sama sama memperbaiki sifat watak dan perilaku agar Penggugat juga bisa dengan tulus merawat suami anak dan orang tua Tergugat, karena Tergugat selalu berbuat baik kepada seluruh keluarga besar Penggugat termasuk orang tua Penggugat, kenapa Penggugat tidak bisa berlaku adil dan sama kepada orangtua Tergugat.
5. Di balik seluruh kesalahan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat meminta maaf sebesar-besarnya dan Tergugat berharap sebagai suami istri bisa sama-sama membina kembali rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, introspeksi diri dan menyempurnakan dan memperbaiki yang ada demi kebaikan 3 (tiga) buah hati yang masih di bawah umur.
6. Berdasarkan klarifikasi poin di atas, dengan ini Tergugat sangat berharap Penggugat bisa mempertimbangkan kembali keputusan cerai dan kepada bapak Hakim Yang Mulia bisa mempertimbangkan keputusan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi kebaikan rumah tangga kami dan 3 (tiga) buah hati kami;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik baik dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI maupun di dalam persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak menyampaikan duplik, maka jawab menjawab dalam perkara *a quo* dinyatakan cukup;

Bahwa Tergugat pada tahap sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan machines bukti surat sebagai berikut :

halaman, Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/35/IV/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lombok Timur Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 23 April 2015. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai lengkap dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Loang Landak, Desa xxxxxxxx Selatan, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Saksi tahu Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak mengandung anak pertama sampai sekarang, penyebabnya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain di Bali bernama EKA, sehingga melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari tiga kali;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat pada saat anak ketiga masih kecil di rumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat dan pada postingan sosial media pada pertengahan tahun 2023, jika Tergugat pernah berhubungan badan dengan perempuan lain orang Terara namanya Mulan Jamilah,

halaman, Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Mulan Jamilah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tegugat sudah pisah rumah sejak pertengahan Desember 2023, kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Loang Landak, Desa xxxxxxxx Selatan, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tahu Perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dari awal pernikahan;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama PUTRI dan WIRANI, sampai ada yang berhubungan badan dengan perempuan lain bernama ELI JAMILAH asal Terara dan perempuannya mengakui, hal tersebut diketahui saat Saksi dan Penggugat menggerebek di Terara;
- Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat lebih dari tiga kali sejak awal perkawinan masih mempunyai anak satu;

halaman, Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Terugat sudah pisah rumah sejak pertengahan Desember 2023;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Terugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan e-Court

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Jo* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 Oktober 2023 yang telah terdaptar di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong, Nomor 536/PAN.PA.W22-A3/HK.2.6/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147

halaman, Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada tahap sidang pembuktian dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 130 HIR *jis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

halaman, Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertangkarannya disebabkan Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain yang mulai sekitar tahun 2014 dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, dimana tergugat telah mentalak penggugat secara lisan, akibatnya telah berpisah tempat tinggal sejak Desember hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa benar Tergugat mentalak Penggugat dalam keadaan tekanan dan emosi karena Penggugat selalu dalam menyelesaikan masalah rumah tangga selalu melibatkan keluarga kemudian me-*share* serta mengupload seluruh aib rumah tangga di media sosial, dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni posita nomor 1 dan 2 sebagaimana diuraikan pada jawaban konvensi diatas dalam duduk perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, bindende, en beslinssende bewijskracht*), dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa benar Tergugat mentalak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermaterai cukup, telah *dinazegele*n pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUHPerdara terhadap bukti-bukti tersebut harus

halaman, Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti-bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan Penggugat dan Terugat merupakan suami istri yang telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dalam satu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Terugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 di KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Terugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Terugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Terugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Terugat **disebabkan karena Terugat berhubungan dengan perempuan lain dan Terugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat**, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

halaman, Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti karena pada tahap sidang pembuktian tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan dari Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 224/35/IV/2015;
3. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak yakni:
 - 1) [REDACTED], Amour 11 Tahun;
 - 2) [REDACTED], Amour 9 Tahun; dan
 - 3) [REDACTED] Tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berhubungan dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 hingga

halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak segallan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا

Artinya: *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada Rumusan Kamar Agama angka 1 yang menjelaskan:

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- a) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*
- b) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”*

Kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar pada Rumusan Kamar Agama angka 1 yang menjelaskan: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Maka dengan melihat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* meskipun baru berpisah selama 3 (tiga) bulan lamanya, namun karena telah terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga, kiranya ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas surat gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 *jo.* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan dan menetapkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut **dikabulkan**, oleh karena perkara *a quo* merupakan cerai yang diminta oleh istri kepada Majelis Hakim, maka dikabulkan dengan amar menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dar talak satu *ba'in sghra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

halaman. Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 15 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Kunari, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** dan **Joko Tri Raharjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Bukran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Kunari, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Joko Tri Raharjo, S.H.

halaman, Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Bukran, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Pemberkasan e-Court	:	Rp.	21.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	70.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

halaman, Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2023/PA.Sel 17 dari 17 Halaman